



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUKWONDAMA,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

PARAF

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

PARAF


6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

PARAF


11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

PARAF


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TELUK WONDAMA

dan

BUPATI TELUK WONDAMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Wondama.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 (lima sampai dengan enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari.
7. Gugus/Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Teluk Wondama yang selanjutnya disebut

PARAF


Gugus/Satuan Tugas COVID-19 adalah Gugus/Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.

8. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu orang perseorangan, kelompok, atau lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*, menggunakan masker serta jaga jarak agar tidak terjadi kerumunan.
9. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitasi umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
10. Pelaku Perjalanan adalah setiap orang yang berasal dari luar Daerah yang datang ke Daerah.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai panduan dan pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dan sebagai pedoman dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran penerapan protokol percepatan pencegahan dan penanganan *COVID-19*.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran *COVID-19*;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat, penanggung jawab/pemilik dan/atau pengelola fasilitas umum terhadap penerapan protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *COVID-19*; dan



- d. memberikan efek jera bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan Partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan, melakukan 4M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
- b. pelaku usaha, menyiapkan sarana dan prasarana 4M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan bagi karyawan dan pengunjung yang datang;
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum;
- d. penyelenggara kegiatan hajatan; dan
- e. pelaku perjalanan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

Subjek Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan dan memenuhi protokol kesehatan, meliputi:



a. bagi perorangan:

- 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
- 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*), dan
- 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:

- 1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
- 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- 3) upaya identifikasi ipenapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- 4) upaya pengaturan jaga jarak;
- 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
- 7) fasilitasi deteksi dini (*thermo gun*) dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

c. bagi penyelenggara kegiatan hajatan:

- 1) mendapatkan Surat Ijin dari Kepala Kampung/Lurah dan mengetahui Polsek setempat;
- 2) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;



- 3) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 4) pengaturan jaga jarak;
 - 5) pembersihan dan disinfeksi lokasi kegiatan hajatan;
 - 6) memberikan himbauan perilaku kedisiplinan protokol kesehatan pada undangan dan pihak lain yang terlibat dalam acara hajatan; dan
 - 7) fasilitasi deteksi dini (*thermo gun*) dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19; dan
 - 8) membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan hajatan bermeterai cukup;
- d. Bagi pelaku perjalanan:
- 1) kondisi sehat dari Covid-19;
 - 2) dalam hal Pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berasal dari wilayah/daerah zona Merah, maka wajib menunjukkan Hasil Tes Rapid non reaktif atau Hasil Tes PCR Negatif.
 - 3) wilayah Zona Merah sebagaimana dimaksud pada angka 2 berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan.
 - 4) pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c wajib melakukan Tes PCR atau Tes rapid apabila berdasarkan pemantauan petugas Puskesmas atau satgas penanganan covid-19 Kabupaten diwajibkan melakukannya.

Bagian Ketiga

Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 7

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. transportasi umum;
- e. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;

- f. apotik dan toko obat;
- g. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- h. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- i. perhotelan/ penginapan lain yang sejenis;
- j. fasilitas pelayanan kesehatan;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

Bupati berwenang untuk memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan diwilayah:

- a. perkantoran milik pemerintah daerah termasuk kantor instansi vertikal;
- b. sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- c. terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- d. transportasi umum lintas Kabupaten/Kota dan lintas Provinsi;
- e. kendaraan pribadi;
- f. fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah; dan
- g. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, penyelenggara kegiatan hajatan dan pelaku perjalanan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan:



1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. kerja sosial;
 3. denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 4. penyitaan Kartu Tanda Penduduk untuk beberapa waktu paling lama 15 hari; dan/atau
 5. tidak diberikan layanan publik dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. denda administratif untuk usaha kecil sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), usaha menengah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan usaha besar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 3. penghentian operasional atau penutupan sementara usaha, dan/atau
 4. pencabutan izin usaha.
- c. bagi penyelenggara kegiatan hajatan dapat dikenai sanksi:
1. teguran lisan atau teguran tertulis; dan/atau
 2. penghentian atau pembubaran kegiatan hajatan.
- d. bagi pelaku perjalanan:
1. denda administratif berupa denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 2. rapid test di tempat.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait dan dapat didampingi Pihak Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Gugus Tugas Kabupaten Teluk Wondama.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan daerah dan disetor ke Kas Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal dilakukan penyitaan Kartu Tanda Penduduk, maka KTP dititipkan di Kantor Distrik setempat.

PARAF



- (6) Perorangan yang mengambil Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengambilan Kartu Tanda Penduduk Kurang dari 3 (tiga) hari wajib menunjukkan kepemilikan masker sebanyak 4 (empat) buah; dan
 - b. pengambilan Kartu Tanda Penduduk lebih dari 3 (tiga) hari wajib menunjukkan kepemilikan masker sebanyak 8 (delapan) buah;

Pasal 10

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 3, huruf b angka 2 dan huruf d angka 1 merupakan pendapatan Daerah dan disetor ke rekening Kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung secara tunai atau nontunai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelanggaran dilakukan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pelanggar belum dapat membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan wajib menyerahkan KTP sebagai jaminan.

Pasal 11

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk penerapan sanksi di seluruh wilayah Daerah dan berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Distrik untuk penerapan sanksi di tingkat distrik.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk Tim Koordinasi yang berkedudukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan Surat Tanda Bukti Pelanggaran, kecuali untuk teguran lisan.
- (2) Format Surat Tanda Bukti Pelanggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penerapan sanksi administratif diatur oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan Protokol Kesehatan pada kegiatan masyarakat.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. partisipasi dalam satuan tugas pengawasan Protokol Kesehatan;
 - b. pemenuhan sarana prasarana untuk penerapan Protokol Kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal terdapat kegiatan masyarakat yang belum memenuhi ketentuan Protokol Kesehatan.

BAB VII

SOSIALISASI

Pasal 15

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID 19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan:
 - a. Forum Pimpinan Daerah;

- b. pemuka agama;
- c. tokoh adat;
- d. tokoh masyarakat; dan
- e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (7) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi kebencanaan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (8) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Gugus Tugas Kabupaten Teluk Wondama.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala bentuk pengaturan yang berlaku pada masa pandemi COVID-19 yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP




Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan



Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

PARAF HIRARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 16 Juni 2021

BUPATI TELUK WONDAMA,


HENDRIK S. MAMBOR

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 16 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,


DENNY SIMBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2021
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA, PROVINSI PAPUA
BARAT NOMOR: (3/15/2021)

PARAF


Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama
Nomor : 2 Tahun 2021
Tanggal : 16 Juni 2021

FORMAT SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAAN

a. Perorangan:

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAAN	
Pada hari ini tanggal bulan tahun 2020 sekitar pukul..... WIB, saya selaku Penindak Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Kabupaten Teluk Wondama melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan data sebagai berikut:	
Nama	: _____
No. KTP	: _____
Tempat/tgl. lahir	: _____
Alamat	: _____
Pekerjaan	: _____
Tempat Kejadian	: _____
Jenis Pelanggaran	: _____
(sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Kab. Teluk Wondama Nomor... Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i>)	
Sehubungan dengan hal tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa:	
<input type="checkbox"/> Larangan Untuk Memasuki Lokasi Kegiatan Masyarakat	
<input type="checkbox"/> Pelaksanaan Kerja Sosial berupa: Atau Denda Administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).	
	(tempat), (tanggal)
PELANGGAR,	PETUGAS
.....



- b. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum:

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2020 sekitar pukul..... WIB, saya selaku Penindak Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Teluk Wondama melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan data sebagai berikut:

Nama : _____
 No. KTP : _____
 Tempat/tgl. lahir : _____
 Alamat : _____
 Pekerjaan : _____
 Tempat Kejadian : _____
 Jenis Pelanggaran : _____

(sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Kab. Teluk Wondama Nomor ... Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*)

Sehubungan dengan hal tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa:

- Teguran Lisan/Teguran Tertulis
- Larangan Untuk Memasuki Lokasi Kegiatan Masyarakat
- Denda Administratif sebesar Rp.....(.....)
- Penghentian Sementara Atau Pembubaran Paksa Kegiatan
- Penutupan Sementara
- Pencabutan Izin

(tempat), (tanggal)

PELANGGAR,



PETUGAS

.....

.....

BUPATI TELUK WONDAMA,

HENDRIK S. MAMBOR

PARAF HIRARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Hukum	

PARAF
